

HARIAN WARGA KOTA

# DENPOST

MEMBEDAH JANTUNG DAN KEGELAPAN KOTA

KAMIS, 16 JUNI 2005 - NOMOR 1.990 TAHUN KE - 7

ECERAN RP 1.500

## Mangkir, Terdakwa Kasus Internet Dijemput Paksa

Dauh Puri, DenPost

Kasus pertama tentang kejahatan dunia maya (*cyber crime*) di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar ternyata tak berjalan mulus. Terdakwa Sang Ayu Made Karnasih (33), yang dipanggil sejak tiga bulan lalu oleh jaksa penuntut umum (JPU), Suhadi, S.H., ternyata tak pernah menampakkan batang hidungnya di pengadilan. Karenanya, JPU minta bantuan Polda Bali untuk menjemput paksa terdakwa Karnasih untuk mengikuti persidangan di PN Denpasar, Rabu (15/6) kemarin.

Dilawal petugas kejaksaan dan PN Denpasar yang menjemputnya di Polda Bali, terdakwa Karnasih didudukkan di kursi pesakitan. Sidang yang dipimpin Made Sudia, S.H. ini langsung menggelar sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh JPU.

Dalam dakwaan jaksa, disebutkan terdakwa menjalankan bisnis internet atau disebut dengan *internet service provider* (ISP) secara ilegal tanpa izin dari menteri. Perusahaan terdakwa Karnasih yang bernama CV Candi Internet tersebut mengoperasikan *web site* bernama [www.candiinternet.com](http://www.candiinternet.com) tersebut beralamat di Jalan Raya Seminyak, Kuta.

Melihat regulasinya tidak punya izin, JPU menjerat terdakwa dengan UU Telekomunikasi No.36 tahun 1999. Dakwaan pertama disebutkan bahwa terdakwa Karnasih melanggar pasal 47 KUHP yang to pasal 11 ayat 1 UU No Telekomunikasi. Dakwaan kedua pasal 32 KUHP yang to 32 UU Telekomunikasi.

Setelah pembacaan dakwaan oleh jaksa, majelis hakim Sudia langsung membacakan penetapan untuk menahan terdakwa di LP Kerobokan dalam jangka waktu tiga hari. Untuk agenda pemeriksaan salessaksi, majelis hakim menunda sidang hingga minggu depan. (403)



Dari Post/susana

Sang Ayu Made Karnasih

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.